



**P U T U S A N**

Nomor : 1315/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -,  
tempat tinggal di RT.14 RW.07 Desa Ambokembang,  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang  
selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STT Telkom, pekerjaan  
Karyawan Telkom, tempat tinggal di rumah Mes Telkom  
Diva 6 Telkom Divre 6 Jl. MT Haryono No. 167  
Ringroad Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1315/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 24 Nopember 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1992, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/6/II/92 tanggal 10 Februari 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Randudungkal Pemalang selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Samarinda Kalimantan Timur selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama di Samarinda Kalimantan Timur selama 11 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxxxx, telah meninggal dunia;
- b. xxxxx, umur 17 tahun;
- c. xxxxx, umur 9 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama Eka Darma, hal ini Penggugat ketahui, Penggugat sering berbincang-bincang/ ngobrol dengan wanita tersebut lewat HP sampai lama, bahkan wanita tersebut sering menelpon Tergugat, dan bila Penggugat menanyakan kepada Tergugat ada hubungan apa Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat selalu menjawab wanita tersebut adalah teman Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat juga pernah mengajak wanita tersebut ke rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan sejak Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita tersebut, Tergugat sering menolak bila diajak tidur bersama, Tergugat selalu menghindari Penggugat; -----
5. Bahwa karena Tergugat selalu tidak mengakui ada hubungan cinta dengan wanita tersebut, kemudian Penggugat pernah menyelidiki karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Penggugat memergoki Tergugat ada/ menginap di rumah wanita tersebut;-----



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2010, lalu karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ambokembang sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau menjemput Penggugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1315/



Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 10 Desember 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat seizin Tergugat dan Tergugat berjanji mau menjemput Penggugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak pernah dijemput Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, Nomor : 1750016306700004, tanggal 26 Januari 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 511/6/II/92, tanggal 10 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;--

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 13 RW. 06 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1992;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat, terakhir di rumah bersama di Mes Telkom Diva 6 Telkom Divre 6 Jl. MT Haryono No. 167



Ringroad Balikpapan, selama  $\pm$  11 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak nomor 2 dan 3 ikut Penggugat, sedangkan anak pertama telah meninggal dunia;-----

- bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Penggugat menangis bahkan Tergugat membanting HP, disebabkan Tergugat mempunyai WIL, bahkan Tergugat telah menikah dengan WIL nya tersebut;-----
  - bahwa sejak tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi mengajak pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun;-----
  - bahwa Penggugat menyatakan akan kembali ke Samarinda jika Tergugat menjemput, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
  - bahwa saksi pernah menasehati mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. Nama : xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Group Jawa Pos, tempat tinggal di RT. 01 RW. 05 Desa Kayuguritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat, terakhir di rumah bersama di Balikpapan Kalimantan Timur, telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak nomor 2 dan 3 ikut Penggugat, sedangkan anak pertama telah meninggal dunia;-----



- bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, saat saksi bersama kakak ipar (H. Kusnadi) ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat membanting HP, disebabkan Tergugat mempunyai WIL orang Sulawesi, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, hal ini saksi ketahui karena pernah memotret foto copy buku nikahnya;-----
- bahwa sejak tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi bersama kakak ipar mengajak pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak tahun 2009 saya dengan suami saya bernama xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai WIL, Tergugat sering tidak pulang dan bermalam di rumah WIL nya tersebut, sehingga Tergugat sering menolak bila diajak tidur bersama dan sejak tanggal 23 Desember 2010 saya dengan suami saya tersebut telah pisah tempat tinggal, saya pamit kepada Tergugat pergi ke rumah orang tua saya sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun dan selama itu tidak pernah menjemput, tidak pernah mengirim nafkah kepada saya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2011, ia dalam keadaan suci;-----





Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kedungwuni I, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT. 14 RW. 07 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai WIL, Tergugat sering tidak pulang dan bermalam di rumah WIL nya tersebut, sehingga Tergugat sering menolak bila diajak tidur bersama;-----
- bahwa sejak tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di RT. 14 RW. 07 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni dengan seizin Tergugat sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun;-----
- bahwa Penggugat menyatakan akan kembali ke Samarinda jika Tergugat menjemput, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Samarinda, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat membanting HP, disebabkan Tergugat mempunyai WIL, bahkan Tergugat telah menikah dengan WIL nya tersebut;-----
- bahwa sejak tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi mengajak pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun;----
- bahwa Penggugat menyatakan akan kembali ke Samarinda jika Tergugat menjemput, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
- bahwa saksi pernah menasehati mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai WIL, dan sejak tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat sampai sekarang selama  $\pm$  1 tahun, tidak



pernah berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2011 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk



mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BAPP            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |

Jumlah : Rp. 241.000,00